



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR : 1274 /UN12/PP/2021

TENTANG

PENETAPAN KOMISI UJIAN PROMOSI DOKTOR (S3)
a.n. FRANGKY HENDRA RORONG, NIM 1123306001
JUDUL DISERTASI : PREFERENSI PARASITOID TRICHOGRAMMA JAPANICUM
(ASHMEAD) PADA TELUR INANG ALTERNATIF CORCYRA CEPHALONICA
(STANTON) YANG DIBIAKKAN PADA PAKAN KACANG-KACANGAN
PROGRAM STUDI ENTOMOLOGI
PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Sam Ratulangi menyelenggarakan Ujian Promosi Doktor melalui ujian terbuka.
 - b. bahwa sesuai surat Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Nomor: 1443/UN12.12.1/KM/2021 Tanggal 20 September 2021 perihal Permohonan Penetapan Komisi Ujian Promosi a.n. Utari Satiman, Johanis Wowor, Frangky Hendra Rorong, Marthy Lingkan Stella Taulu dan Jeane Krisen;
 - c. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Promosi Doktor (S3) a.n. Frangky Hendra Rorong, NIM 1123306001, dipandang perlu untuk mengangkat Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) Program Studi Entomologi Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi;
 - d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) Program Studi Entomologi Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi ;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c, dan d, perlu menerbitkan keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586)
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia


- tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
 11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Juni 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2018-2022;
 13. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENETAPAN KOMISI UJIAN PROMOSI DOKTOR (S3) a.n. FRANGKY HENDRA RORONG, NIM 1123306001, JUDUL DISERTASI: PREFERENSI PARASITOID TRICHOGRAMMA JAPANICUM (ASHMEAD) PADA TELUR INANG ALTERNATIF CORCYRA CEPHALONICA (STANTON) YANG DIBIakkan PADA PAKAN KACANG-KACANGAN, PROGRAM STUDI ENTOMOLOGI PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) Program Studi Entomologi Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Komisi Penguji bertugas menguji Disertasi Promosi Doktor (S3) a.n. Frangky Hendra Rorong, NIM 1123306001, Program Studi Entomologi Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 28 September 2021

REKTOR,



ELLEN JOAN KUMAAT
NIP 196007091986032001

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi

Nomor : 1279 /UN12/PP/2021

Tanggal : 28 September 2021

Tentang : Penetapan Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) a.n. Frangky Hendra Rorong, NIM 1123306001, Judul Disertasi : Preferensi Parasitoid Trichogramma japonicum (Ashmead) Pada Telur Inang Alternatif Corcyra cephalonica (Stainton) Yang Dibiakkan Pada Pakan Kacang-Kacangan, Program Studi Entomologi Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Tahun 2021

Ketua Sidang Ujian/
Penguji : Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA

Sekretaris Sidang Ujian/
Penguji : Prof. Dr. Ir. Grevo S. Gerung, MSc

Direktur /Penguji : Prof. Dr. Tech.Sc. Ir. Markus T. Lasut, MSc.,IPU

Promotor/Penguji : Prof. Dr. Ir. Jantje Pelealu, MS

Ko Promotor I/Penguji : Prof. Dr. Ir. Max Tulung, MS


Ko Promotor II/Penguji : Dr. Ir. Dantje Tarore, MS ✓

Anggota/Penguji : Dr. Ir. Jimmy Rimbing, MP

Anggota/Penguji : Dr. Ir. Betsy A.N. Pinaria, MS

Penguji Eksternal : Dr. Rusli Rustam, SP., M.Si

REKTOR,



ELLEN JOAN KUMAAT
NIP 196007091986032001